

SANKSI PIDANA PELAKU PERDAGANGAN ORANG ONLINE MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 27 AYAT 1

SURI NURMAYANA, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN, NOVINA
SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

suri.nurmayana0598@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,

novina.si@trisakti.ac.id. simona.bustani@trisakti.ac.id

Abstract: *In light of "Law Number 11/2008 on Electronic Information and Transactions," this study addresses the criminal penalties for internet trafficking. Trafficking through online platforms is becoming more common as a result of the quick advancement of information technology, which presents significant difficulties for law enforcement. Examining the relevant legal provisions and the execution of criminal penalties in court-decided instances is the goal of this study. The following are issues with writing about the study: (1) Which sections of Law Number 11 of 2008 are pertinent to the criminal penalties for internet traffickers? (2) Based on previous court rulings, how are criminal penalties for traffickers using internet platforms being applied? It is intended that by thoroughly examining laws and writing, it will fulfill a function and demonstrate a commitment to the efficiency of law enforcement and the safety of human trafficking victims in the digital age. This study attempts to shed light on how well laws work to deter and punish those who engage in online human trafficking by using a normative juridical approach backed by a review of court rulings. The study aims to investigate how the law can best protect victims, especially in the increasingly complicated digital age. It is anticipated that the findings of this study will significantly aid in the creation of laws that are more efficient and sensitive to the difficulties posed by human trafficking in the digital sphere.*
Keywords: *Online Pimps, EIT Law, Article 27 Paragra, Criminal Law, Online Human Trafficking, Law Enforcement Officers.*

Abstrak: Penelitian ini membahas sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang online dalam konteks "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, praktik perdagangan orang melalui platform online semakin meningkat, menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan. Ada masalahnya menggambarkan kajian dalam penulisan ialah: (1) Apa saja ketentuan didalam aturan yang relevan terkait hukuman bagi pelaku perdagangan orang online? (2) Bagaimana implementasi sanksi pidana bagi pelaku perdagangankan orang yang menggunakan platform online, berdasarkan putusan pengadilan yang ada? Melalui analisis mendalam terhadap regulasi serta penulisan harapnya megisi serta memberi peran dan dedikasi tentang efektivitas penegakan hukum serta perlindungan bagi korban perdagangan orang di era digital. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas regulasi dalam mencegah dan menindak pelaku perdagangan orang secara daring. penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban, khususnya di era digital yang semakin kompleks. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan perdagangan orang di dunia maya.

Kata Kunci: Mucikari online, UU ITE, Pasal 27 Ayat 1, Hukum pidana, Perdagangan orang online, Penegak hukum.

A. Pendahuluan

Perdagangan manusia perdagangan orang suatu bentuk kejahatan karena segala bentuk jual beli terhadap manusia, ini salah satu bentuk perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia serta bertentangan sama tata hukum Indonesia, hal ini juga merugikan masyarakat serta korban-korban yang terlibat, dewasa ini dengan berkembangnya Informasi melalui Internet sehingga hal ini terjadi sudah sangat luas, kemungkinan besar dilakukan oleh organisasi atau jaringan yang sangat terorganisir sehingga bentuk kriminalitas serius serta mengancam hak asasi manusia dan stabilitas bermasyarakat, gejalanya internet dengan berkembang begitu pesat, metode perdagangan manusia juga mengalami perubahan, termasuk dengan memanfaatkan platform online. Internet kini berperan sebagai alat yang memungkinkan pelaku kejahatan menjangkau korban dan melakukan transaksi yang sulit terdeteksi oleh penegak hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyediakan kerangka hukum untuk berbagai aktivitas di dunia maya, termasuk ketentuan sanksi bagi pelaku yang menyalahgunakan teknologi informasi dalam tindak kejahatan. Pasal 27 ayat 1 dari undang-undang ini melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penipuan, serta tindak pidana lainnya, termasuk perdagangan manusia.

Pada awalnya, bisnis ilegal ini umumnya ditemukan di area-area lokalisasi, di mana transaksi terjadi secara langsung antara pengguna jasa dan penyedia layanan, baik melalui perantara mucikari maupun langsung dengan pekerja seks. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, praktik semacam ini mulai meluas dengan memanfaatkan layanan internet. Penggunaan teknologi tersebut tidak hanya lebih menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memungkinkan pelaku untuk menghindari razia dan tekanan dari lingkungan sekitar. Melalui internet, akses terhadap layanan ini menjadi lebih mudah dan luas, tanpa perlu mengunjungi lokasi tertentu secara langsung atau khawatir identitas pribadi terungkap. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana sanksi pidana diterapkan kepada pelaku perdagangan manusia yang memanfaatkan platform online. Penegakan hukum yang efektif sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sering menjadi target perdagangan manusia. Penulisan jurnal agar menggambarkan satau gambaran umum dalam hal penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang ITE bagi pelaku perdagangan manusia dan menilai sejauh mana upaya penegakan hukum telah berjalan.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, untuk menganalisis masalah yang diangkat melalui Undang-Undang, Norma, serta peraturan yang berlaku, dan saling berkaitan dengan masalah yang diangkat, Dengan latar belakang ini, peulisan dalam jurnal dimungkinkan memberikan dampak yang positif solusi untuk memerangi perdagangan manusia serta mendorong perbaikan kebijakan hukum di bidang transaksi elektronik dan perlindungan hak asasi manusia. Penulisan memakai cara penulisan normatif, tentu bertujuan mengkaji peraturan aturan, norma pendapat para ahli dan sebagai dasar untuk menangani peristiwa hukum. Jenis penelitian ini menitikberatkan pada dua pendekatan utama, yaitu peraturan hukum (Statute Approach) serta konsep (Conceptual Approach). Penulisan ini memakai bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar analisisnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi salah satu dasar hukum penting untuk mengatur aktivitas digital di Indonesia. Dalam konteks perdagangan manusia, berapa pasal di undang-undang tersebut secara langsung berkaitan sama sanksi pidana bagi mereka yang memanfaatkan teknologi untuk kejahatan. UU ITE mengatur aspek informasi dan transaksi elektronik

berkaitan dengan larangan perbuatan yang merugikan individu lain melalui media digital. Perdagangan manusia di platform online sering melibatkan eksploitasi, penipuan, dan pelanggaran hak-hak manusia, semua pengaturannya dalam undang-undang ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Ketetapan didalam UU No 11 Tahun 2008 Serta Relevan Terkait Hukuman dan Konsekuensi bagi Terdakwa Perdagangan Orang Online

Regulasi terkait prostitusi online yang dilindungi oleh hukum positif Indonesia saat ini tidak memiliki pengaturan yang spesifik. Prostitusi online yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan untuk melakukan tindakan yang melanggar etika sejatinya belum diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kendati demikian, undang-undang ini tetap relevan jika diterapkan pada kasus-kasus prostitusi yang memanfaatkan platform berbasis internet dan perangkat teknologi. Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara spesifik dan menyeluruh mengatur tentang praktik prostitusi. Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa regulasi yang mengatur aspek-aspek terkait tindak pidana prostitusi. Berikut adalah beberapa regulasi yang relevan:

Pasal 296 dan 506 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang memiliki kaitan erat dengan praktik prostitusi, khususnya peran mucikari. Penjelasan Pasal 296 KUHP: Pasal ini menyoroti pekerjaan mucikari, yaitu individu (baik pria maupun wanita) yang memperoleh penghasilan dari tindakan cabul yang dilakukan oleh perempuan muda di bawah pengawasannya. Perempuan-perempuan tersebut, yang disebut pelacur, melakukan tindakan cabul dengan pria yang bukan suami mereka, biasanya pelanggan dari sang mucikari. Pengertian Mucikari Menurut Soesilo (1995): R. Soesilo mendefinisikan mucikari sebagai seseorang yang berperan seperti makelar cabul. Mereka membantu dan mencari pelanggan untuk pelacur yang tinggal bersamanya dan hidup dari bagi hasil kegiatan prostitusi tersebut. Putusan Hoge Raad: Menurut Arrest Hoge Raad, hukuman terhadap mucikari juga berlaku bagi seorang suami yang melacurkan istrinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan finansial dari tindakan tersebut.

Relevansi Pasal KUHP: Regulasi ini tidak secara langsung mengatur prostitusi sebagai suatu kegiatan, tetapi lebih menitikberatkan pada pihak-pihak yang berperan dalam memfasilitasi atau mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aspek hukum yang mengatur, pendekatan legal terhadap prostitusi masih bersifat parsial dan tidak komprehensif.

Jika prostitusi dilakukan melalui ancaman, intimidasi, atau paksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjadikan seseorang sebagai pekerja seks komersial adalah tindakan pidana. (TPPO). Perbuatan ini termasuk dalam kategori eksploitasi manusia, yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, pemerasan, penindasan, pemanfaatan fisik atau seksual, eksploitasi organ reproduksi, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal. Selain itu, eksploitasi ini juga meliputi pemanfaatan kemampuan seseorang untuk keuntungan pihak lain, baik secara materiil maupun immateriil, tanpa persetujuan yang sah dari korban. Pendekatan hukum ini bertujuan memberikan perlindungan kepada korban sekaligus memberikan sanksi tegas kepada pelaku perdagangan manusia.

BAB VII Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang tindakan yang melanggar kesusilaan. Seseorang dapat dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau memberikan akses ke Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan, menurut artikel tersebut.

Pasal ini memiliki beberapa elemen penting, yaitu: Perbuatan yang dilakukan tanpa hak, berupa pendistribusian, transmisi, atau penyediaan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik, Informasi atau dokumen elektronik tersebut mengandung muatan yang melanggar norma kesusilaan, Dilakukan dengan sengaja serta kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini mengatur mengenai pelanggaran atas norma kesusilaan. Dalam konteks prostitusi online, ketentuan ini memiliki relevansi karena praktik prostitusi berkaitan erat dengan pelanggaran nilai-nilai kesusilaan. Selain itu, pasal ini juga mencakup aktivitas yang melibatkan distribusi, transmisi, atau akses terhadap dokumen elektronik yang berisi konten tidak sesuai norma. Pasal yang memiliki peran kunci adalah Pasal 27 Ayat 1, yang melarang penyebaran informasi dengan unsur-unsur pelanggaran hukum, termasuk penipuan dan pencemaran nama baik. Dalam hal perdagangan manusia, pasal ini memberikan dasar bagi penuntutan terhadap pelaku yang menggunakan media online untuk menipu korban atau mengeksploitasi mereka. UU ITE juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggarnya, termasuk hukuman penjara dan denda, yang bertujuan memberikan efek jera serta menurunkan angka kejahatan berbasis digital, termasuk dalam konteks perdagangan manusia. Sebagai contoh, pelaku yang terbukti melakukan perdagangan manusia melalui internet bisa dijatuhi hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda yang cukup besar.

Selain ketentuan dalam UU ITE, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait sanksi pidana bagi perdagangan manusia. Sinergi antara UU ITE dan UU No. 21 Tahun 2007 perlu diterapkan untuk memberantas perdagangan manusia di ranah digital secara efektif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berperan penting sebagai kerangka hukum untuk menindak pelaku perdagangan manusia online, yang harus diterapkan secara konsisten untuk melindungi hak asasi manusia dan mengurangi praktik kejahatan ini di era digital. Penegakan hukum yang efektif juga membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Selain ketentuan dalam UU ITE, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan landasan hukum yang lebih spesifik terkait sanksi pidana bagi perdagangan manusia. Sinergi antara UU ITE dan UU No. 21 Tahun 2007 perlu diterapkan untuk memberantas perdagangan manusia di ranah digital secara efektif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berperan penting sebagai kerangka hukum untuk menindak pelaku perdagangan manusia online, yang harus diterapkan secara konsisten untuk melindungi hak asasi manusia dan mengurangi praktik kejahatan ini di era digital. Penegakan hukum yang efektif juga membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Sebanding dengan KUHP, UU No. 21 Tahun 2007 memiliki ketentuan dan ancaman pidana yang jelas dan mencakup tindak pidana perdagangan manusia dalam Pasal 2 hingga 6, secara umum, aktivitas prostitusi seharusnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur prostitusi online dalam hal ini. Kasus ini tetap dapat diproses secara hukum karena unsur-unsur terkait aktivitas prostitusi masih terpenuhi, sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, hingga saat ini, KUHP belum mencantumkan ketentuan pidana yang secara langsung dapat menjerat pekerja seks komersial (PSK) maupun pelanggannya. Ketentuan hukum yang berlaku saat ini hanya mengatur sanksi bagi pihak yang bertindak sebagai

mucikari atau perantara.

Meski demikian, PSK dan pelanggannya dapat dikenai sanksi hukum nasional apabila aparat penegak hukum memperluas delik pidana di luar ketentuan pasal yang spesifik membahas prostitusi. Dalam situasi tertentu, jika persyaratan hukum terpenuhi, berbagai tindak pidana lain seperti perzinaan, perdagangan orang, eksploitasi anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diterapkan.

Pelaksanaan sanksi pidana kepada pelaku perdagangan orang yang Menggunakan Platform Online

Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPPO) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diperlukan untuk menerapkan hukuman pidana terhadap pelaku perdagangan orang melalui platform online. Proses penegakan hukum mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga peradilan, dengan fokus pada kegiatan perdagangan orang yang memanfaatkan teknologi digital untuk merekrut, mengendalikan, atau mengeksploitasi korban.

Penerapan sanksi pidana didasarkan pada kesesuaian kesalahan pelaku dengan unsur-unsur hukum yang berlaku, serta ketiadaan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya. Selain itu, unsur kesengajaan (*dolus*) yang dilakukan oleh pelaku menjadi faktor utama, sehingga tidak ada pembenaran atau alasan yang dapat digunakan untuk menghindari tanggung jawab pidana. Pendekatan penal dilakukan melalui mekanisme hukum untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hingga tahap pengadilan dan eksekusi. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan sanksi pidana serta memberikan jaminan kepastian hukum di tengah masyarakat. Penegakan hukum dalam upaya pemberantasan perdagangan orang dilakukan melalui dua cara, yaitu pendekatan non-penal dan penggunaan sarana penal. Dalam memutus suatu perkara, hakim biasanya mempertimbangkan bukti digital yang memperlihatkan keterlibatan pelaku dalam aktivitas perdagangan orang. Bukti ini dapat berupa percakapan online, catatan transaksi keuangan, atau aktivitas lain yang mengindikasikan adanya tindakan eksploitasi. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, denda, atau kejahatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bergantung pada tingkat kejahatan serta dampaknya terhadap korban.

Meski demikian, pelaksanaan hukuman pidana ini kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti sulitnya melacak pelaku yang beroperasi secara anonim, keterbatasan teknologi di kalangan penegak hukum, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap hukum terkait perdagangan orang daring. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara penegak hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi masalah ini. Eksploitasi seksual atau perdagangan seks mengacu pada kondisi di mana perempuan dan anak-anak terjebak dalam situasi yang sulit untuk diubah dalam waktu singkat, tidak memiliki kemampuan untuk keluar, dan menjadi korban eksploitasi serta kekerasan seksual. Kerja paksa dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk. "bonded labor", yakni pekerjaan di mana korban terikat pada utang yang harus dilunasi melalui pekerjaan atau layanan tertentu, seringkali dalam kondisi yang tidak manusiawi dan sepenuhnya dikendalikan oleh pelaku. "child labor", yaitu pekerjaan yang berisiko membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak, serta mengganggu pendidikan mereka. "forced labor", yang mengacu pada pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Jenis kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, di lokasi yang tidak terjangkau publik, mencerminkan

minimnya rasa kemanusiaan dan sering kali tersebar luas.

Perkembangan tindak kejahatan menyoroiti dua isu utama dalam kebijakan kriminal yang berkaitan dengan hukum pidana, yaitu bagaimana mengidentifikasi tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan menentukan sanksi yang tepat bagi pelakunya. Pelaksanaan sanksi pidana kepada pelaku perdagangan orang yang menggunakan platform online merupakan isu krusial dalam penegakan hukum di Indonesia, hal ini makin kompleksnya cara kerja perdagangan orang di era digital, hukum harus beradaptasi untuk menanggulangi kejahatan ini. Pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus yang mencerminkan penerapan hukum ini. Misalnya, seorang pelaku berinisial D ditangkap setelah menipu calon korban melalui media sosial dengan tawaran pekerjaan palsu. Dalam persidangan diberikan putusan penjara maksimal 10 tahun dan denda 500 juta rupiah. Putusan ini menunjukkan komitmen pengadilan dalam memberikan sanksi kepada pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan kejahatan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah berlaku, masih terdapat berbagai tantangan, khususnya dalam menetapkan standar etika penggunaan media sosial yang tidak bertentangan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Untuk mengatasi masalah ini, diterbitkan revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan dalam UU ITE dengan dinamika politik yang terus berkembang. Sebagai bentuk penyesuaian substansial terhadap UU ITE, undang-undang ini muncul sebagai respons konstitusional yang menetapkan norma etika bagi pengguna media sosial, sekaligus mengatur kebebasan mereka dalam ruang digital. Pasal 27-35 dari Undang-Undang ini mendefinisikan 20 jenis pelanggaran ITE, dan Pasal 45-52 Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, regulasi ini dirancang untuk mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dan perubahannya pada UU Nomor 19 Tahun 2016 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ancaman pidana atas pelanggaran tersebut.

Penegakan hukum, bagaimanapun, menghadapi masalah seperti menemukan pelaku dan mengumpulkan bukti di internet, serta kebutuhan untuk kerja sama internasional dalam mengatasi jaringan perdagangan orang yang kompleks. Penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera. Selain itu, penting untuk memperhatikan perlindungan korban, dengan pendekatan yang humanis dan rehabilitatif, agar mereka dapat pulih dan reintegrasi ke masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana dalam kasus perdagangan orang online mencerminkan upaya serius agar melindungi hak-hak masyarakat dalam menegakkan hukum. Pengadilan yang tegas menjadi sinyal bahwa praktik ini tidak akan ditoleransi, dan kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi masalah secara menyeluruh.

Misalnya pada beberapa kasus yang ditangani oleh pengadilan, pelaku dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) salah satu kasus, seorang pelaku berinisial D dijatuhi vonis 10 tahun penjara serta denda sebesar 500 juta rupiah setelah terbukti menggunakan media sosial untuk melakukan penipuan. Putusan ini menunjukkan ketegasan hukum dalam menanggulangi perdagangan orang di platform online. Namun, penegakan hukum menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti di dunia maya. Penelitian oleh Rini (2020) menunjukkan bahwa

penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera, tetapi harus didukung oleh kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat.

Penting juga untuk memperhatikan perlindungan korban. menekankan perlunya pendekatan rehabilitatif untuk membantu korban pulih dan reintegrasi ke masyarakat. Hal ini menggarisbawahi bahwa sanksi pidana “bukan hanya berfungsi untuk menghukum pelaku,” akan tetapi menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang tentang Perdagangan Orang, perlu dipahami bahwa dampak dari perdagangan manusia mencakup berbagai aktivitas prostitusi, baik secara daring maupun konvensional. Pendekatan konsep *conditio sine qua non* menekankan bahwa peristiwa yang saling terkait dapat dianggap sebagai penyebab, tanpa memisahkan antara faktor syarat dan faktor penyebab dalam konteks perdagangan manusia. Oleh karena itu, ada hubungan sebab-akibat yang erat antara praktik prostitusi dan perdagangan manusia. termasuk dalam ranah digital, sehingga menciptakan keterkaitan yang berkesinambungan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi dan lainnya adalah beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam industri prostitusi online. Oleh karena itu, untuk menghentikan praktik ilegal yang merugikan korban, pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar pada masalah perdagangan orang dalam konteks prostitusi online. Selain itu, aparat penegak hukum, terutama hakim yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara, diharapkan dapat mempertimbangkan semua aspek hukum secara cermat. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar sesuai dengan tindakan dan dampak yang ditimbulkan, serta mampu mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku perdagangan orang secara online dalam konteks “*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 Ayat 1*”, memiliki relevansi dan signifikan dalam penegakan hukum di era digital. Dengan meningkatnya praktik perdagangan orang melalui platform online, perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang ada dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Temuan utama menunjukkan bahwa Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang harus diterapkan secara sinergis untuk menghadapi tantangan yang ada. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten bukan serta merta memberikan efek jera, tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi korban. Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam identifikasi dan pengumpulan bukti di dunia maya, pengadilan telah memberikan sanksi yang signifikan bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, serta pendekatan rehabilitatif untuk membantu korban pulih dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya upaya terpadu dalam memberantas perdagangan orang di era digital, dengan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang efektif sebagai prioritas utama.

Daftar Pustaka

- Azel Arisandi Azel Arisandi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid. Sus/2022/Pn Ktl)” (Universitas Batanghari, 2022).
- Andihar, Andihar. “Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan

- Orang Melalui Cyber Crime.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Aulia Rahmad, Aulia Rahmad. “Kajian Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Jambi (Studi Putusan Nomor 297/Pid. Sus/2018/Pn. Jambi).” Universitas Batanghari, 2020.
- Azel Arisandi, Azel Arisandi. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/Pid. Sus/2022/Pn Ktl).” Universitas Batanghari, 2022.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- Dwiputri, Triyusni Rahma Dwiputri Triyusni Rahma. “Prostitusi Online Sebagai Sarana Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 02 (2024).
- Fadillah, Astuti Nur, Muammar Muammar, And Si Antio. “Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia.” *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, No. 2 (2022): 81–91.
- Fareza, Muhammad Rizki Kurniawan. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyebaran Kebencian Di Jejaring Sosial Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Gultom, Maidin, And Dinah Sumayyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” 2014.
- Herdiana, Ike. “Media Sosial Dan Human Trafficking: Sebuah Ulasan.” *Hp Indonesia, Psikologi Dan Teknologi Informasi*, 2018, 127–44.
- Herman, Herman. “Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, No. 2 (2017): 130–36.
- Hidayati, Nurul. “Evaluasi Hasil Program Bimbingan Keterampilan Pada Korban Trafficking Di Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya Pasar Rebo Jakarta Timur,” N.D.
- Islam, Fajar Dimas Nur, Galang Vergiawan, And Fedro Hans Nobuala Zaluchu. “Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah.” *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, No. 2 (2024): 1961–71.
- Juliano, Bonaventura Oskar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Ham Sebagai State Auxiliary Bodies Di Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor (1) 2017.
- Novyanti, Heny, And Pudji Astuti. “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana.” *Novum: Jurnal Hukum*, 2021, 31–40.
- Nuraeni, Neni, And Dede Kania. “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-’Adalah* 14, No. 1 (2017): 131–56.
- Oktaviani, Asfarina. “Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Novum: Jurnal Hukum*, 2023, 249–64.

- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Lionel Ricky Chandra, And Ananta Aria Dewa. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology." *Veritas Et Justitia* 6, No. 2 (2020): 298–323.
- Palandi, Andi Brian. "Tanggung Jawab Pidana Bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 6, No. 1 (2017).
- Putri, Anggie Rizqita Herda, And Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia)." *Res Judicata* 2, No. 1 (2019): 170–85.
- Ritonga, Fani Holidayani, Mohammad Ekaputra, And Mahmud Mulyadi. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid. Sus/2023/Pn Bil Dan Nomor 255/Pid. Sus/2022/Pn Mjk." *Binamulia Hukum* 13, No. 2 (2024): 333–44.
- Rizqy, Hardian Syaputra. "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Bandar Lampung," 2023.
- Sembiring, Arivai Nazaruddin, Mahmud Mulyadi, Muhammad Ekaputra, And Rosnidar Sembiring. "Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia Dan Syariat Islam Di Aceh (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *Usu Law Journal* 4, No. 2 (2016): 192–203.
- Senen, Zul Afiff. "Rekonseptualisasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice." *Lex Renaissance* 6, No. 2 (2021): 265–79.
- Setiawan, Adji. "Kedudukan Hukum Judi Sepakbola Online Menurut Kuhp Pasal 303 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Dengan Relevansi Undang-Undang Ite Pasal 27." Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Sinaga, Wahyu Saputra. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir Dalam Kasus Penyelundupan Manusia." *Ancaman Kejahatan Transnasional*, 2023, 225.
- Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, And Luh Putu Suryani. "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, No. 1 (2020): 220–26.
- Sunarlin, Emmy. "Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online." *Ius: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, No. 01 (2022): 32–38.
- Tamarol, Aditya Angga. "Proses Hukum Terhadap Pelaku Yang Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 7, No. 7 (2019).
- Tilung, Frangky. "Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." Politeknik Stia Lan Jakarta, 2023.
- Wongso, Raisanta. "Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik." *Lex Privatum* 4, No. 4 (2016).